



PUTUSAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Para pihak berperkara

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Terbanggi Besar, 10 Juli 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tempat kediaman di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang saat ini berdomisili di 12 F, Number 216, Tongrong Road, Beitun District, Taichung City, Taiwan R.O.C. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0593/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 20 Juli 2020, memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, alamat Lingkungan III Tulung Payung, RT 003, RW 003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Rama Gunawan VI, 15 Agustus 1976,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa Penggugat, tanggal 30 Juni 2020, telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 melalui e-Court, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor XXX tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 11 Maret 2006, berdasarkan Akta Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor 216/46/III/2006, tertanggal 22 Maret 2006;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Kampung Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun, saat ini sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren;
- 4.2. **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki, umur 5 (lima) tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada keluarga;
 - 5.2. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Juni 2016 disebabkan karena Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat, dan mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar, maka hal tersebut yang menyebabkan Penggugat berkeinginan kuat untuk bekerja ke Taiwan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama yang beralamat seperti diatas serta sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai sekarang, sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan pada bulan Februari 2017 hingga saat ini;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) dan huruf Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir sendiri (*in person*) hingga tahapan upaya damai, adapun pada tahapan persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak pula terbukti disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Upaya damai melalui mediasi

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Uswatun Hasanah, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 27 Juli 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 29 Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.1];
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXX, seri BK, tanggal 22 Maret 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [P.2];

B. Saksi

1. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah ibu kandung

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

2. **SAKSI PENGUGAT**, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah saudara kandung Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir sendiri (in person) hingga persidangan tahap upaya damai, sedangkan pada tahapan selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*, di luar hadirnya Tergugat;

Upaya damai

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena:

- 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada keluarga;
- 5.2. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

Puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Juni 2016, maka hal tersebut yang menyebabkan Penggugat berkeinginan kuat untuk bekerja ke Taiwan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama yang beralamat seperti diatas serta sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai sekarang, sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah hingga sekarang;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Formil gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkar, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan tahap upaya damai, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang jumlah keturunan dan tempat tinggal bersama setelah menikah, dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"***;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] dan [P.2] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.2] tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2006 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
2. Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja;
3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
2. Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja;
3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2006 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, sampai berpisah rumah;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Taiwan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

TERJEMAHNYA: DAN DI ANTARA TANDA-TANDA KEKUASAAN-NYA IALAH DIA MENCIPTAKAN UNTUKMU ISTRI-ISTRI DARI JENISMU SENDIRI, SUPAYA KAMU CENDERUNG DAN MERASA TENTERAM KEPADANYA, DAN DIJADIKAN-NYA DIANTARAMU RASA KASIH DAN SAYANG.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESUNGGUHNYA PADA YANG DEMIKIAN ITU BENAR-BENAR TERDAPAT TANDA-TANDA BAGI KAUM YANG BERFIKIR. (Q.S. ar-Ruum, [21]).

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

- c. Kaedah fiqhiah yang terdapat dalam **KITAB AL-ASYBAH WA AN-NAZHAI**R, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسنتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا ثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- e. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

TERJEMAHNYA ULAMA MALIKIYAH MEMPERBOLEHKAN TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ (PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN) DAN BAHAYA (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, BAIK DALAM BENTUK PERBUATAN MAUPUN PERKATAAN), UNTUK MENGANTISIPASI TERJADINYA PERMUSUHAN (ANTARA PASANGAN

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



SUAMI ISTRI), SEHINGGA IKATAN RUMAH TIDAK MENJADI HAL YANG MENYIKSA DAN MENYUSAHKAN...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS DISEBABKAN TERGUGAT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI NAFKAH RUMAH TANGGA, SEHINGGA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH BERPISAH RUMAH SEKURANG-KURANGNYA SEJAK tahun 2016 HINGGA SEKARANG, PENGUGAT SAAT INI bekerja di Taiwan, SEDANGKAN TERGUGAT TINGGAL DI RUMAH ORANG TUA TERGUGAT. MENURUT PENDAPAT MAJELIS HAKIM, KONDISI DEMIKIAN TELAH MENIMBULKAN KESULITAN (masyaqqah) BAGI PENGUGAT UNTUK MELANJUTKAN HUBUNGAN RUMAH TANGGA DENGAN TERGUGAT, SEHINGGA KEBUTUHAN AKAN TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKARA a quo SETIDAK-TIDAKNYA TELAH MENCAPAI TINGKAT hajiyah, SEBAGAI ALTERNATIF TERAKHIR (ultimum remedium) UNTUK MENYELAMATKAN PENGUGAT DENGAN TERGUGAT DARI IKATAN RUMAH TANGGA YANG SUDAH TIDAK LAGI MEMBERIKAN KEDAMAIAN BAGI KEDUANYA SERTA MEMELIHARA KEHORMATAN PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, SUPAYA TIDAK TERJADI KEMUDARATAN YANG LEBIH BESAR;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

MENIMBANG, BAHWA TUJUAN PERKAWINAN ADALAH MEMBENTUK KELUARGA (RUMAH TANGGA) YANG BAHAGIA DAN KEKAL, BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ATAU RUMAH TANGGA YANG sakinah, mawaddah, warahmah, (vide PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN juncto PASAL 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM);

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya quod est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 K/AG/1995, TANGGAL 26 JULI 1996, YANG KEMUDIAN DIAMBIL ALIH SEBAGAI PENDAPAT MAJELIS HAKIM, MENYATAKAN BAHWA “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, TERNYATA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS DAN ALASAN PERCERAIAN TERSEBUT TELAH DIUJI DAN DIBUKTIKAN DI HADAPAN SIDANG, ADAPUN MAJELIS HAKIM SUDAH TIDAK DAPAT ATAU MUNGKIN LAGI MENDAMAIKAN KEDUA PASANGAN SUAMI ISTRI TERSEBUT, SEHINGGA BERDASARKAN PERTIMBANGAN YURIDIS DI ATAS, PENGADILAN DAPAT MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

MENIMBANG, BAHWA MELIHAT KONDISI KERETAKAN HUBUNGAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT BAHWA MELANJUTKAN DAN MEMPERTAHAKAN RUMAH TANGGA KEDUANYA LEBIH BESAR KEMUDARATAN DIBANDING KEBAIKANNYA, KARENA DI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SUDAH TIDAK ADA LAGI RASA SALING MENCINTAI, SEHINGGA KALAU PUN KEDUANYA DIPAKSA MELANJUTKAN HUBUNGAN RUMAH TANGGA, TENTU RUMAH TANGGA TERSEBUT MENJADI RUMAH TANGGA YANG HAMPA DAN RAPUH, TANPA IKATAN YANG KOKOH (mitsaqan ghalizha) DAN KONDISI RUMAH TANGGA YANG DEMIKIAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SENDI DASAR SUSUNAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BAIK;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS DISEBABKAN TERGUGAT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI NAFKAH RUMAH TANGGA DAN KEDUA BELAH PIHAK SUDAH TIDAK MUNGKIN LAGI UNTUK DIDAMAIKAN, MAKA MESKIPUN PENGGUGAT TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN PENYEBAB PERTENGKARAN TERSEBUT, NAMUN MAJELIS HAKIM MENILAI BAHWA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERJADI DI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BERSIFAT PRINSIPIL DAN MENYEBABKAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT PECAH (broken marriage). ADAPUN KETERANGAN DARI ORANG TERDEKAT DENGAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT TENTANG FAKTA TERSEBUT (vide: PASAL 22 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) JUGA TELAH DIDENGAR, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN, MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT BAHWA GUGATAN CERAH PENGGUGAT TELAH MEMENUHI ALASAN PERCERAIAN YANG DIBENARKAN SECARA HUKUM, quod est PASAL 39 AYAT (2) DAN PEJELASAN PASAL 39 AYAT (2) POIN (F) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN junctis PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM (tahlilu al-niza') **DAN ALASAN BESERTA DASAR HUKUM** (tasbib al-ahkam) **YANG TELAH MAJELIS HAKIM KEMUKAKAN DI ATAS, MAKA** petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong **talak bain shugra**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (dua) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor XXX, tanggal 24 Agustus 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Khairul Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Khairul Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
	Jumlah	:	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor XXX